

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adanya sengketa tanah antara Yayasan Ihwan Foundation dan PT. Berkat Jaya Eka Perdana di Kabupaten Pelalawan mengungkap tiga masalah utama dalam sistem pertanahan Indonesia, yaitu inefisiensi proses hukum, kerentanan administrasi pasca pemekaran wilayah, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun kerangka hukum seperti Perka BPN No. 1/2020 telah ada, implementasinya masih lemah dalam menjamin kepastian hukum, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi dan kompleksitas birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring kepatuhan putusan pengadilan, integrasi database pertanahan dengan sistem peradilan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Pertanahan Nasional di daerah pemekaran untuk memastikan konsistensi antara hukum formal dan pelaksanaannya di lapangan. Temuan ini mempertegas bahwa reforma agraria tidak hanya membutuhkan penataan regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.
2. Dalam Peraturan Kepala BPN No. 1/2020 telah ada, sebagai kerangka hukum dengan menyediakan mekanisme preventif dan represif yang komprehensif, melalui UUPA, UU Administrasi Pemerintahan, PP

No. 24/1997, dan Perka BPN No. 9/2021, namun implementasinya masih menghadapi tantangan kompleks. Upaya preventif seperti integrasi sistem informasi geospasial dan koordinasi antar-daerah belum sepenuhnya efektif mencegah sertipikat ganda, sementara upaya represif (pembatalan sertipikat, gugatan PTUN, permohonan ganti rugi, dan intervensi Ombudsman) sering terkendala panjangnya birokrasi, ketimpangan kapasitas kelembagaan BPN daerah pemekaran, serta lemahnya penegakan sanksi. Penulis menemukan perlindungan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan formalistik, sehingga diperlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan basis data terpadu, peningkatan akuntabilitas birokrasi pertanahan, serta penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih cepat, adil, dan berpihak pada pemegang hak sah. Dengan demikian, cita-cita kepastian hukum dan keadilan hak atas tanah dalam konteks pemekaran wilayah dapat terwujud secara substantif.

## **B. Saran**

1. Setelah memperoleh putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sangat penting bagi Yayasan Ihwan Foundation untuk segera mengurus dan mengamankan sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan perlindungan resmi atas hak kepemilikan tanah tersebut. Dengan memiliki sertifikat resmi, Yayasan akan lebih mudah mempertahankan haknya di kemudian hari dan mengurangi risiko munculnya gugatan atau klaim

dari pihak lain yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pengurusan sertifikat tanah sebaiknya dilakukan sesegera mungkin sebagai langkah preventif untuk menjaga hak dan keberlangsungan fungsi sosial tanah tersebut sesuai dengan tujuan awal pengalihan.

2. Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan hukum dalam sengketa tanah pasca pemekaran wilayah, antara lain:
  - (1) mempercepat integrasi sistem informasi geospasial terpadu antar-daerah pemekaran dengan dukungan teknologi mutakhir seperti blockchain untuk mencegah sertipikat ganda; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pertanahan Nasional daerah melalui pelatihan intensif dan penguatan Sumber Daya Manusia di wilayah pemekaran; (3) menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk tim khusus lintas sektoral yang mampu menangani kasus secara cepat dan efektif; (4) mempertegas sanksi administratif dan pidana bagi pelaku penerbitan sertipikat ganda; serta (5) mengoptimalkan peran Ombudsman sebagai pengawas independen dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam menindak maladministrasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses dengan mudah. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan pasca pemekaran wilayah.